



PENETAPAN

Nomor 0083/Pdt.G/2021/PA.Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton selatan, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini diwakili oleh **ADVOKAT** adalah Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor KANTOR ADVOKAT, beralamat Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 12 Maret 2021, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 12 Maret 2021 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo, dengan Nomor 0083/Pdt.G/2021/PA.Pw, tanggal 12 Maret 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pada hari senin Tanggal **25 mei 2015**. Telah terjadi perkawinan yang sah menurut Syari'at Islam antara Pemohon dan Termohon dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan batauga, kab.buton selatan Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi tenggara Dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 49/05/V/2015;

2. Bahwa Perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan Berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon Tinggal di Rumah kedua orang tua termohon, Kurang Lebih 1 tahun , setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah pribadi pemohon dan termohon yang beralamat di desa Lawela sampai sekarang;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagai mana layaknya suami-istri dan belum dikarunia anak;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah Berumah tangga dengan Termohon hanya Berlangsung sampai 2017 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai Goyah setelah antara pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak pertengahan 2017 sampai dengan saat ini. Yang penyebabnya antara lain:

- Karena Termohon tidak menghargai Pemohon Layaknya Seorang Suami yang sah Menurut Syari'at Islam.
- Pemohon dan Termohon hampir Setiap Hari Bertengkar terus menerus.hanya persoalan domisili tempat tinggal
- Tidak diberikan keturunan selama pernikahan.

6. Bahwa Puncak dari Keretakan Hubungan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon Terjadi pada akhir 2020 disaat pemohon keluar dari rumah dan tinggal di rumah orang tua pemohon dan termohon tinggal bersama orang tua termohon sampai saat ini;

7. Bahwa pemohon sudah tidak mau kembali atau mau rukun dengan Termohon karena pemohon sudah tidak mau merasakan Penderitaan Batin yang dialaminya sekarang, dengan jalan Percerainlah solusinya;

8. Bahwa atas dasar uraian diatas Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon, memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili Perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR.

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Ikrar Talak Pemohon Untuk seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon berdasarkan Kutipan Aktah Nikah Nomor 49/05/V/2015;Putus karena Perceraian;
3. Menjatuhkan talak satu raj'i termohon (TERMOHON);
4. Membebankan semua biaya Acara yang timbul dalam Perkara ini sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon yang didampingi kuasanya dan Termon datang sendiri menghadap dipersidangan;

Bahwa dalam persidangan, Pemohon yang didampingi kuasanya menyerahkan asli surat permohonan, asli surat kuasa serta asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi oleh Hakim;

Bahwa kemudian Hakim memberikan penjelasan dan menawarkan untuk beracara secara elektronik namun Termohon tidak bersedia;

Bahwa, Hakim telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar melakukan usaha damai melalui proses mediasi dengan Mediator **MEDIATOR** dan oleh mediator proses mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan, sesuai Laporan Mediator tertanggal 06 April 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah berhasil mencapai kesepakatan dalam mediasi untuk Kembali membangun rumah tangganya, maka Pemohon yang diwakili kuasanya dalam persidangan menyatakan mencabut perkaranya serta mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon dalam perkara ini menguasai kepada **ADVOKAT** adalah Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor KANTOR ADVOKAT, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 12 Maret 2021, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Nomor: 0017/SK/Pdt.G/2021/ PA Pw, tanggal 12 Maret 2021;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Pemohon kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Pasarwajo dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun membina rumah tangga lagi, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator **MEDIATOR** dan upaya tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan dan kedua belah pihak Kembali rukun membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah rukun Kembali dan berhasil didamaikan dalam mediasi maka Pemohon yang diwakili kuasanya menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan permohonan tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0083/Pdt.G/2021/PA. Pw dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 06 April 2021 M. bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1442 H. oleh saya, Sumar'um, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Sudirman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pemohon dan Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

Sudirman, S.H.

ttd

Sumar'um, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. A T K	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	RP.	350.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	Rp.	10.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Meterai	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
	Rp.	490.000,00

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);